

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel- variabel apa saja yang menentukan penetapan margin *murabahah* BPRS Bangun Drajat Warga. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari faktor internal bank yaitu FDR, NPF dan biaya operasional. Sedangkan faktor eksternal bank yang digunakan adalah inflasi dan BI *rate*. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan *SPSS, Amous 22* dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab analisis dan pembahasan, maka kesimpulannya yang dapat diambil adalah:

1. Secara bersamaan atau simultan semua variabel independen (FDR, NPF, biaya operasional, inflasi dan BI *rate*) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu margin pembiayaan *murabahah*. Namun secara parsial dihasilkan sebagai berikut:
 - a. *Financing to Deposits Ratio* (FDR) memiliki pengaruh signifikansi terhadap penetapan margin *murabahah*, yang berarti apabila semakin besar tingkat FDR maka akan membuat besaran margin yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* semakin rendah.
 - b. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikansi terhadap penetapan margin *murabahah*, yang berarti terjadi hubungan yang positif. Ini berarti semakin besar rasio NPF maka akan mengalami kenaikan besaran margin yang dikenakan pada nasabah pembiayaan *murabahah*.
 - c. Biaya Operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*, sehingga tingginya beban operasional yang dikeluarkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berdampak pada besaran margin pembiayaan *murabahah*.
 - d. Inflasi juga tidak memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*, sehingga sebesar apapun tingkat inflasi yang terjadi tidak akan berdampak terhadap besarnya atau kecilnya penetapan margin *murabahah* di BPRS Bangun Drajat Warga.

- e. BI *rate* yang merupakan tingkat suku bunga kredit konvensional tidak berpengaruh signifikan dengan margin pembiayaan *murabahah*. Hal ini adalah hubungan yang positif antara tingkat suku bunga kredit dengan penetapan margin *murabahah*, karena dengan ini BPRS Bangun Drajat Warga tidak menggunakan tingkat suku bunga kredit konvensional dalam margin pembiayaan *murabahahnya*.
2. Hasil penelitian ini juga mengemukakan tidak adanya pengaruh BI *rate* terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah*, menunjukkan bahwasannya BPRS Bangun Drajat Warga untuk perhitungan marginnya tidak berpatok pada BI *rate* atau tingkat suku bunga konvensional. Maka BPRS Bangun Drajat Warga dalam operasional keuangan pembiayaan *murabahah* bebas dari unsur *riba*'.

B. Saran

Berdasarkan penelitian kali ini maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah sampel penelitian baik dalam obyek ataupun rentang waktu penelitian, sehingga memiliki titik observasi yang lebih banyak dan mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukan variabel eksternal maupun internal lainnya guna mengetahui adakah variabel-variabel penentu margin *murabahah* selain yang tersebut di atas, dan bagaimana hubungan yang terjadi di antara variabel tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas penelitian dengan menambah jumlah bank dan lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di Indonesia, sehingga dapat diketahui kondisi penerapan margin *murabahah* yang dilakukan di Indonesia.